



# **BUPATI MERANGIN**

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR /5TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Merangin tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut VI angka 1-4 pada kolom 3 (Tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan tipeologi A ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat UPTD.

11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipologi A.
- (2) Dalam hal pelayanan UPTD dinilai cukup luas, Kepala Dinas dapat membentuk Unit Kerja Non-Struktural berdasarkan kompleksitas kinerja, beban kerja, dan kedekatan geografis dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Kerja Non-Struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada kegiatan perbenihan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin melalui koordinator unit kerja non-struktural.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

(2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVa ;dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 6

- (1) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu dan benih unggul Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Balai;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana tata operasional Balai dalam rangka pelayanan terhadap Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
  - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyakan benih bermutu antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kesatu**

**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan dan rumah tangga yang bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. Melakukan kegiatan surat menyurat;
  - b. Melakukan kegiatan pengarsipan;
  - c. Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program;
  - d. Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
  - e. Melakukan kegiatan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;
  - f. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**

**Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Dilingkungan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 11**

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 12**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 04 - 06 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN

  
HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 05 - 06 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

  
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR. 15



(2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

**HUSAIRI**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 15**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**FIRDAUS, SH.MH**  
NIP. 196712191992031007


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TANGGAL : 04 - 06 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
TIPELOGI A



Pjs. BUPATI MERANGIN,

  
HUSAIRI